



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 25 Maret 2025

Nomor : 03/III/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT WAHANA OTTOMITRA
MULTIARTHA Tbk

Kepada Yth:
PT WAHANA OTTOMITRA
MULTIARTHA Tbk
Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35,
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya
Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Wahana OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025
Waktu : 09.29 WIB - 10.22 WIB
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28,
Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270

Kehadiran : - Dewan Komisaris:

1.	Sarastri Baskoro	Presiden Komisaris/Komisaris Independen
2.	Thilagavathy Nadason	Komisaris
3.	Taufik Aulia	Komisaris
4.	Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen
5.	Rallyati Arianto Wibowo, S.E.	Komisaris Independen

- Direksi:

1.	Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur
2.	Njauw Vido Onadi	Wakil Presiden Direktur
3.	Cincin Lisa Hadi	Direktur
4.	Anthony Yuarez Panggabean	Direktur
5.	Wibowo	Direktur

- Dewan Pengawas Syariah

1.	Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.	Ketua
----	-----------------------------------	-------



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- Pemegang Saham: 3.241.264.329 saham (93,1%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak total 3.481.481.480 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Para Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Penetapan Besarnya Uang Jasa dan Tunjangan Lainnya untuk Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Para Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Besarnya Gaji/Honorarium dan/atau Tunjangan Lain bagi Para Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2024:
 - Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: 032/II/CS/2025 tertanggal 7 Februari 2025.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *website* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *website* resmi Perseroan masing-masing pada tanggal 14 Februari 2025 dan 3 Maret 2025.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat secara



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Februari 2025 dengan opini bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2024 serta tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) atau maksimal sebesar Rp78.874.643.209,- (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- ribu dua ratus sembilan Rupiah) dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2024 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen atau sekitar sebesar Rp22,66 (dua puluh dua koma enam puluh enam Rupiah) per saham.
- c. Sisa dari laba bersih sebesar Rp181.540.834.153,- (seratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tiga Rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2024 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 April 2025.
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 25 April 2025 dengan cara membayar dividen tunai sekitar sebesar Rp22,66 (dua puluh dua koma enam puluh enam Rupiah) setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan.
 - c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
 - Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:
 - Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*);
 - Akuntan Publik yang memiliki izin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Industri Keuangan Non Bank dan Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - Akuntan Publik yang tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Akuntan Publik yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 - Akuntan Publik yang memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
 - Akuntan Publik yang memiliki integritas, independensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.
- b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 termasuk untuk menetapkan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk pada proses pelaksanaan rapat, penandatanganan surat-surat terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud, serta pemberitahuan dan pengumuman ke publik (jika diperlukan).

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:**

Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Pada Mata Acara Keenam Rapat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 Maret 2025, Nomor 7, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.